



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
Nomor : 77/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135);

Memperhatikan

1. Rapat Koordinasi tentang metoda kampanye dan dana kampanye dengan Tim Kampanye Pasangan Calon yang dihadiri Panwaslu Kota Tasikmalaya dan Polresta Tasikmalaya di kantor KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 26 Oktober 2016;
2. Rapat Koordinasi tentang jadwal kampanye rapat umum dengan Tim Kampanye Pasangan Calon yang dihadiri Panwaslu Kota Tasikmalaya dan Polresta Tasikmalaya di kantor KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 10 Nopember 2016.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.
- KESATU : Kampanye rapat umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan selama 1 (satu) hari untuk masing-masing pasangan calon;
- KEDUA : Kegiatan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat dilaksanakan pada tingkat kota dan/atau tingkat kecamatan;
- KETIGA : Pembagian jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ir. H. Dede Sudrajat MP dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo Sp.A., M. Kes. dilaksanakan pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama R. Dicky Candranegara dan Drs. H. Denny Romdony dilaksanakan pada hari minggu tanggal 29 Januari 2017;
  - c. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Budi Budiman dan H. Muhammad Yusuf dilaksanakan pada hari minggu tanggal 5 Februari 2017.
- KEEMPAT : Pelaksanaan jadwal kampanye rapat umum sebagaimana pada diktum KETIGA dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
- KELIMA : Kampanye rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya sebagaimana keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor Nomor :69/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Daftar Gedung Yang Dapat Digunakan Untuk Pertemuan Terbatas Dan Pertemuan Tatap Muka/Dialog Serta Daftar Lokasi Yang Dapat Digunakan Untuk Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- KEENAM : Pelaksanaan kampanye rapat umum wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung peserta kampanye pada tempat sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA;
  - b. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan;

- c. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
- 1) melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
  - 2) melanggar peraturan lalu lintas.
- d. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan yang bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye;
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya dengan ketentuan :
- 1) dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2) dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
  - 3) wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
  - 4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye rapat umum.
- f. Menyampaikan surat pemberitahuan sebelum pelaksanaan kampanye rapat umum kepada Polresta Kota Tasikmalaya dengan tembusan kepada KPU Kota Tasikmalaya dan Panwaslu Kota Tasikmalaya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Nopember 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
Ketua,**

ttd

**KHOLIS MUKHLIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
Kasubag Hukum



ASEP SUGIRI